

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMISARIS INDEPENDEN PUBLIK TERHADAP TAX AVOIDANCE

THE EFFECT OF FIRM SIZE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP AND INDEPENDENT BOARD COMMISSIONERS ON TAX AVOIDANCE

T.Hidayat, A.Ajengtiyas, R.Ginting

taufik.hidayat@upnvj.ac.id , ayunita.ajeng@upnvj.ac.id , rudi.ginting@upnvj.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of firm size, institutional ownership and independent board commissioners on tax avoidance of listed manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange in the period 2018 – 2020. The type of this research is quantitative research that uses secondary data based on annual report. A sample of this research consisted of 91 manufacturing companies. Techniques analyzing data in this research used regression model selection test, classical assumption test, multiple linear regression, and partial hypothesis testing (t test). Conclusion of this research that firm size, institutional and control variable (firm age) has no effect on tax avoidance. While independent board commissioners has a negative significant effect on tax avoidance.

Key Words: *Firm Size, Firm Age, Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, , and Tax Avoidance.*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 91 perusahaan manufaktur. Teknik untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan uji pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji hipotesis secara parsial (uji t). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan variabel kontrol yaitu umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. sedangkan variabel komisaris independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *agency cost*.

Kata Kunci: Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan ,Umur Perusahaan, dan *Tax Avoidance*.

PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia ialah negara yang sangat mementingkan pertumbuhan ekonominya agar lebih meningkat setiap saatnya. Tidak dapat dipungkiri Indonesia pasti memiliki suatu sumber pemasukan yang nantinya pemasukan tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Pendapatan nasional menurut UU No 17 Tahun 2003 merupakan seluruh bentuk pemasukan negara yang bersumber dari perpajakan, pendapatan bukan pajak serta penerimaan berbentuk hibah. Dari ketiga bentuk pemasukan negara tersebut, pemasukan terbesar ialah dari pajak.

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh IMF menyatakan bahwa kasus penghindaran pajak di Indonesia tergolong tidak sedikit perusahaan yang melakukannya, kemudian Universitas PBB melakukan analisa ulang dengan memakai sumber dari International Center for Policy and Research (ICTD) dan International Center for Taxation and Development (ICTD) dengan objeknya adalah entitas di beberapa negara. Hasilnya menunjukkan negara Indonesia berada pada posisi ke 11 dari 30 negara yang diteliti dengan nilai kerugian akibat penghindaran pajak sebesar US\$6,48 miliar (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).

Dalam proses penerimaan pajak ada dua hal yang menjadi penghambat, yang bisa dikatakan sebagai bentuk perlawanan wajib pajak guna mengecilkan beban pajaknya yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Tandean, 2015). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah kegiatan manipulasi Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang dilakukan manajemen melalui proses perencanaan atau disebut *tax planning*. Kegiatan manipulasi yang mengindikasikan perlawanan hukum disebut sebagai *tax evasion*. Meskipun *tax avoidance* masih dikategorikan legal, namun tentu tak dapat diabaikan begitu saja karena praktik tersebut berdampak pada pengerusan penerimaan pajak oleh negara.

Sama halnya dengan hal dikatakan (Fadhilah, 2014) di dalam penelitiannya. Ia mengatakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi hal yang menghambat pemungutan pajak yang

menyebabkan pemasukan kas negara menjadi berkurang. Tax avoidance disatu sisi memang menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi perusahaan namun disisi lain bagi negara justru akan berakibat sebaliknya, akan menjadi sebuah kerugian bagi negara karena tidak akan menerima pendapatan nasional sebagaimana mestinya (Jessica & Toly, 2014).

Penghindaran pajak dapat diprediksi dari beberapa faktor, faktor pertama ialah, ukuran perusahaan. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh perusahaan. Dilihat dari sisi pajak, maka perusahaan manapun menginginkan pembayaran pajak yang sedikit. Entitas usaha yang ukuran usahanya relatif besar akan menanggung beban yang cenderung besar juga. Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016) mengatakan didalam penelitiannya bahwasanya ukuran perusahaan membawa pengaruh positif pada penghindaran pajak. Dimana tingginya ukuran perusahaan akan bisa meningkatkan tingkat praktik *tax avoidance*. Namun penelitian lain oleh (Adhivinna, 2017) menyatakan ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh dengan penghindaran pajak.

Hal kedua yang menjadi faktor untuk memprediksi penghindaran pajak ialah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan entitas keuangan misalnya seperti entitas dana pensiun, asuransi, bank, dan *investment banking* maupun entitas-entitas lainnya atas saham perusahaan (Edison, 2017). Kepemilikan institusional dengan persentase lebih dari lima persen menunjukkan ia mampu memaksimalkan pengawasannya terhadap kinerja manajer agar bisa meminimalisir problema keagenan (Winata, 2014). Semakin tingginya Tingkat kepemilikan saham yang oleh entitas akan menaikkan tingkat monitoring kepada manajemen saat penyusunan laporan keuangan. Kepemilikan institusional dipercaya mampu meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak didalam entitas. Berdasarkan hasil penelitian Krisna (2019), dikatakan terdapat tanda atau indikasi bahwa manajer menerima masukan dari investor untuk tidak menghindari pajak, supaya dapat menjamin keberlangsungan perusahaan hingga masa depan. Dari hasil tersebut, bisa dinilai bahwa kepemilikan institusional mampu

membuat terhindarnya kegiatan-kegiatan yang mengutamakan kepentingan pribadi oleh manajer. Pada penelitian Krisna (2019) membuah hasil yaitu variable kepemilikan institusi memiliki pengaruh negatif terhadap variabel penghindaran pajak. Namun, Pertiwi & Juniarti (2020) pada penelitiannya menemukan bahwa tidak menemukan pengaruh kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak didalam penelitiannya.

Kemudian yang ketiga untuk memprediksi penghindaran pajak yaitu komisaris independen, yakni *stakeholder* yang tidak terdapat relasi dengan pemilik mayoritas saham entitas, direksi, atau dewan pengawas dalam aspek apapun dalam mengambil tindakan guna kepentingan perusahaan. Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas independen dalam satu perusahaan setidaknya haruslah 30% dari keseluruhan komisaris. Komisaris independen dinyatakan dalam bentuk persentase dengan membandingkan total anggota dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris keseluruhan. Perusahaan dapat dikategorikan memiliki GCG yang baik jika persentase yang dimiliki melebihi 30%. Inspeksi yang dilakukan pihak independen secara maksimal juga dapat menekan biaya agensi, mengawasi manajemen agar tidak terjadinya praktik *tax avoidance*. Sehingga, variable terkait dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Jika dewan komisaris independen semakin tinggi maka akan dapat mengurangi perilaku penghindaran pajak di perusahaan (Annisa, 2012).

Selain itu, umur perusahaan juga menjadi salah satu tolak ukur dalam memprediksi penghindaran pajak di suatu entitas. Dikarenakan umur perusahaan yang semakin lama tentunya juga menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai pengalaman yang lebih banyak dalam mengelola perpajakannya. Banyaknya pengalaman akan menjadikan SDM-nya semakin lihai dalam pengelolaan beban pajak perusahaan. Hal tersebut akan membuka peluang yang lebih besar untuk melancarkan praktik penghindaran pajak (Triyanti et al., 2020). Adapun tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Teori keagenan

Teori keagenan menurut Michael C. Jensen and William H. Meckling (1976) ialah sebuah relasi yang terjalin atas sebuah kontrak dimana individu atau kelompok yakni yang biasa disebut *principal* akan memerintah pihak lain selaku pengelola (*agent*) untuk melaksanakan sebuah pekerjaan atas nama *principal* dan wewenang akan diberikan kepada *agent* oleh *principal* untuk bertindak sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai oleh *principal*. Teori keagenan atau *agency theory* menekankan pada sebuah kenyataan yang menyatakan bahwa dalam setiap organisasi akan ada pihak pengelola (disebut sebagai *agent*) yang akan berperan menjadi pihak yang dipercaya oleh pihak lainnya atau biasa disebut sebagai *principal* (Lukviarman, 2016). Teori keagenan memiliki asumsi yang menyatakan bahwa *agent* dan *principal* itu masing-masing punya kepentingan tersendiri (*self interest*) yang mana kepentingan itu sering mengarah pada cara pandang yang berbeda antara keduanya (*divergence of interests*).

Widyaningdyah (2001) memandang *agency theory* bahwa setiap pihak termotivasi untuk mementingkan diri pribadi sehingga memicu timbulnya konflik kepentingan antara *agent* serta *principal*. Konflik kepentingan senantiasa meningkat salah satunya disebabkan oleh kondisi bahwa *principal* tidak dapat memantau setiap kegiatan *agent* untuk meyakinkan bahwa *agent* telah bertindak sesuai dengan keinginan dan rujukan yang diberikan oleh investor perusahaan. Perbedaan keinginan antara keduanya membutuhkan suatu mekanisme yang mampu diterapkan *principal* untuk terus dapat memantau *agent*. Akan tetapi, mekanisme pemantauan tersebut sulit untuk diimplementasikan dan mendorong timbulnya sejumlah biaya dikarenakan biasanya *agent* mempunyai kemampuan yang lebih baik ketimbang *principal*, serta mekanisme pemantauan tersebut mampu untuk diterapkan

secara berkelanjutan dan diobservasi secara langsung. Sehingga, *principal* selaku pemilik modal membutuhkan suatu mekanisme tata kelola perusahaan untuk memantau semua aktivitas manajer (Ariefiara, 2019).

Wajib pajak baik individu ataupun badan tidak memperoleh secara langsung sebuah imbalan atas pajak yang dibayarkannya, meskipun pajak yang dibayarkan tersebut nantinya juga diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat dan kepentingan negara. Pelaksanaan pemungutan pajak bukanlah perihal yang mudah untuk dilaksanakan. Pajak dari sudut pandang agen (perusahaan) adalah perihal yang menjadi pertimbangan karena perusahaan menganggap pajak sebagai biaya yang bisa memengaruhi keuangan perusahaan (Masri & Martani, 2012). Sedangkan dari sudut pandang fiskus (pemerintah) Pajak menjadi suatu sumber pendapatan nasional yang bersifat potensial yang dapat menambah kekayaan negara. Hal tersebut tentu menimbulkan konflik kepentingan antara perusahaan dan fiskus. Yang diinginkan oleh fiskus (prinsipal) ialah besarnya atau maksimalnya pendapatan pajak dari wajib pajak, sedangkan yang menjadi keinginan perusahaan adalah membayar pajak sekecil mungkin. Perbedaan kepentingan ini menurut teori keagenan dapat menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak ataupun adanya upaya perlawanan pajak atau penghindaran (*tax avoidance*) dari pihak manajemen.

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak dilakukan dengan cara melakukan pemanfaatan atas ketidaksempurnaan dan kekurangan yang ada pada UU dan aturan pajak yang berlaku (Sari, 2013). Annisa (2012) menafsirkan tindakan *tax avoidance* merupakan bentuk taktik perusahaan yang diterapkan guna mengecilkan nominal beban pajak perusahaan, praktik ini menimbulkan berbagai risiko seperti memperoleh denda serta turunnya reputasi perusahaan. Jika penghindaran pajak dilakukan secara melampaui batas dan melanggar peraturan dan hukum maka praktik tersebut bisa menjadi praktik penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak ialah upaya legal serta taat hukum untuk mengurangi pajak

(Xynas, 2011). *Tax avoidance* merupakan praktik umum yang dipraktikkan perusahaan untuk mengecilkan beban pajak, dengan cara tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan. Contoh praktiknya seperti memanfaatkan potongan pajak dan pengecualian yang diperbolehkan. Bisa juga dengan menanggihkan pajak yang belum terdapat aturannya. Dan umumnya kegiatan ini dilakukan setelah adanya kebijakan dari pimpinan perusahaan. tindakan *tax avoidance* ini bukanlah hal yang dilakukan tanpa kesengajaan, bahkan tidak sedikit perusahaan yang dengan sengaja memanfaatkan berbagai hal tersebut untuk mengurangi pajak terutang. *Tax avoidance* menjadi permasalahan yang unik dan rumit karena diperbolehkan disisi yang satu, namun di lain sisi praktik ini tidak diharapkan terjadi (Budiman dan Setiyono, 2012).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diartikan ukuran besar kecil perusahaan yang ditakar dengan aktiva aset. Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) memaparkan *size* perusahaan bisa dibagi menjadi dua kelompok, kecil dan besar. Hal tersebut dapat dinilai atau diukur melalui bermacam indikator. Pertama dapat dinilai dari total aset perusahaan, kemudian juga dapat dinilai dari nilai sahamnya di bursa efek, juga dapat dilihat dari tingkat rata-rata penjualan dan total penjualan. Semakin besarnya total aset sebuah perusahaan maka cenderung dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan stabil jika dilakukan perbandingan dengan entitas yang total aktivitya relatif kecil. Dengan memiliki keuntungan yang besar biasanya akan membuat sebuah entitas untuk meminimalisir pengeluaran pajak sehingga hal ini tentunya dapat memicu terjadinya praktik *tax avoidance*.

Dalam hal ini, fiskus memiliki posisi selaku *principal* dan manajemen perusahaan diposisikan selaku *agent* yang tunduk terhadap regulasi pajak yang berlaku. Ukuran perusahaan akan menjadi sasaran dan fokus bagi fiskus dan perusahaan. Makin besarnya ukuran perusahaan akan mendapat perhatian tersendiri oleh pemerintah dan hal ini juga yang akan menimbulkan kecenderungan perilaku manajer apakah akan berlaku taat hukum (*compliances*)

atau malah sebaliknya yaitu agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan.

Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016) pada penelitiannya menyebutkan ukuran perusahaan selaku *variable* memiliki pengaruh positif pada *tax avoidance*. Hal ini memiliki makna ukuran perusahaan yang semakin besar akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*.

Kepemilikan Institusional

Menurut Pratiwi (2019) pengertian kepemilikan institusional adalah kepemilikan oleh pemerintah, entitas berbadan hukum, entitas keuangan seperti misalnya entitas asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking serta entitas lainnya atas saham perusahaan. Keberadaan pemegang saham institusi akan memantau dan mengendalikan pihak pengelola perusahaan yang memiliki sikap *self interest* dalam mengambil suatu keputusan (Diati et al., 2017). Makin tinggi tingkat kepemilikan dari sebuah institusi maka dapat meningkatkan kekuatan dari institusi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dan berimplikasi terhadap peningkatan motivasi dari manajemen untuk memaksimalkan performa perusahaan dan menyesuaikan kepentingan *agent* dan *principal*. Kehadiran kepemilikan institusional dapat memaksimalkan pengawasan terhadap manajemen supaya bertindak dengan maksimal, karena kepemilikan saham memiliki suatu kekuatan dan kekuasaan dalam memengaruhi manajemen bisa itu untuk mendukung ataupun sebaliknya untuk bersikap berlawanan dengan manajemen. Khurana dan Moser (2009) didalam penelitiannya mengaitkan tingkat praktik agresivitas pajak perusahaan dengan entitas yang kepemilikan institusional besar. Hasilnya memaparkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan dari kepemilikan institusional kepada *tax avoidance*.

Keberadaan pemegang saham institusi akan memantau dan mengendalikan pihak pengelola perusahaan yang memiliki sikap *self interest* dalam mengambil suatu keputusan (Diati et al., 2017). Semakin tinggi tingkat kepemilikan dari sebuah institusi maka akan makin kuat pengawasan institusi terhadap manajemen dan berimplikasi terhadap peningkatan motivasi dari manajemen untuk

memaksimalkan performa perusahaan dan menyesuaikan kepentingan *agent* dan *principal*. Keberadaan kepemilikan institusional juga dapat berfungsi sebagai pengontrol guna meminimalisir terjadinya problema keagenan.

Kepemilikan institusional mampu dalam mengontrol manajer agar tidak berperilaku yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi (Wijayani, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian Krisna (2019) yang menyatakan minimnya kepemilikan oleh entitas cenderung akan memotivasi pihak *agent* untuk bertindak tidak sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku, yang artinya pada *variable* kepemilikan institusi terdapat pengaruh yang sifatnya negatif terhadap penghindaran pajak.

Konsep *agency theory* menggambarkan bahwa setiap pihak fokus pada kepentingannya masing-masing. Perusahaan sebagai *agent* menginginkan laba yang tinggi dan rendahnya pajak sesuai keinginan investor, berbanding terbalik dengan keinginan fiskus yang menginginkan agar pajak dibayarkan sebagaimana mestinya.

Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah seorang yang berperan melaksanakan pemantauan dan memberi masukan kepada pengelola perusahaan serta berperan untuk meyakinkan bahwa perusahaan telah berada pada tingkat menjalankan *good corporate governance* (Fernanda Lady Pratiwi, 2019). Yang mana seorang ini tidak punya relasi timbal balik dengan pemegang saham pengendali, direksi, atau dewan pengawas dalam aspek apapun, dan tidak menjabat posisi direktur perusahaan yang terkait dengan pemilik usaha (Zemzem & Ftouhi, 2013).

Dewan pengawas independen melakukan pemantauan terhadap manajemen perusahaan untuk menjaga kepatuhan manajemen terhadap aturan perpajakan dan undang-undang sehingga dapat melaporkan beban pajak secara wajar dan menghindari praktik penghindaran pajak. Aturan di Indonesia menyebutkan jumlah komisaris independen paling kurang adalah (30%) dari semua komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP – 315/BEJ/06 – 2000. Sedangkan PerMen BUMN No.PER-01/MBU/2011 menyatakan minimal

harus terdapat 20% dewan komisaris independen karena dianggap mampu meningkatkan pengawasan kepada manajer perusahaan. Jika total dewan komisaris independen lebih dari 30% menjadi indikator bahwa GCG telah diimplementasikan dengan cukup baik. Dengan adanya pengawasan dewan komisaris yang maksimal juga dapat menekan biaya agensi, mengawasi manajemen agar tidak terjadinya praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu secara tidak langsung persentase dewan pengawas independen memengaruhi manajemen pajak. Jika dewan komisaris independen semakin tinggi persentasenya maka akan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak di perusahaan (Annisa, 2012). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Ariawan & Setiawan (2017) menjelaskan komisaris independen berpengaruh negatif pada *tax avoidance* yang mana jika makin besar ukuran komisaris independen, akan semakin tinggi juga tingkat pengawasan dan kontrol terhadap manajemen oleh dewan komisaris independen.

Umur Perusahaan

Triyanti et al. (2020) mendefinisikan umur perusahaan sebagai masa tahan atau seberapa lama perusahaan tersebut dapat bertahan mulai dari sejak awal berdiri hingga sekarang. Semakin lama perusahaan berdiri semakin dewasa perusahaan dalam mengelola perusahaannya, hinggadapat mempertahankan perusahaannya hingga kini. Umur perusahaan yang semakin dewasa menjadikannya memiliki pengalaman yang begitu banyak dan menjadikan para sumber daya manusianya semakin ahli juga. Termasuk didalam hal pengelolaan pajak, sumber daya manusia nya sudah menjadi ahli dalam mengelola beban pajak sehingga kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak akan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Widiyani, Ni Putu Ayu,dkk (2019) memberikan pendapat bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena umur perusahaan yg lama menjadikan SDM nya semakin dewasa dalam mengelola perpajakan secara maksimal dan efektif. Umur perusahaan dilihat dari saat pertama dibangun ataupun dari awal mula terdaftar di BEI. Dan umur perusahaan di penelitian ini diukur dari awal terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016).

Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

H₂ : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

H₃ : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian berupa *annual report* perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2018 hingga 2020. Teknik sampling penelitian dengan *purposive sampling*, yaitu pemungutan sampel berlandaskan kriteria tertentu. Berikut kriteria yang dipakai untuk memperoleh sampel, sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020.
2. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami delisting dan melaporkan laporan tahunan dengan lengkap pada periode 2018-2020.
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai data sekunder yaitu sumber data yang bukan secara langsung diperoleh dari lapangan, namun data tersebut merupakan data yang sudah tersedia secara public. Data sekunder berupa data *annual report* perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2018-2020 yang diakses di situs resmi perusahaan dan di laman idx.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini melakukan uji analisis statistik deskriptif, uji regresi data panel (Chow, Langrange Multiplier, dan Hausman), uji asumsi klasik (Normalitas, Multikolinearitas, Autokorelasi, dan Heterokedastisitas), uji hipotesis (Uji koefisien

determinasi dan uji T parsial), dan juga menggunakan STATA 16. Model regresi linear berganda ditunjukkan pada persamaan berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 SIZE + \beta_2 IO + \beta_3 BI + \beta_4 AGE + \varepsilon$$

Keterangan:

TA = Tax Avoidance

α = Konstanta

SIZE = Ukuran Perusahaan

IO = Institutional Ownership

BI = Board Independence

AGE = Umur Perusahaan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

ε = error atau kesalahan residual

Tabel 1 Pengukuran Variabel

Pengukuran	
Variabel dependen	
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$
Variabel Independen	
Ukuran Perusahaan	$Ukuran\ Perusahaan = \ln(\text{Total Asset})$
Kepemilikan Institusional	$Kep_{institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusi}}{\text{jumlah saham beredar}}$
Komisaris Independen	$Kom_Independen = \frac{\sum \text{komisaris independen}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}}$
Umur Perusahaan	Umur perusahaan = Umur perusahaan sejak IPO

Sumber : Data diolah Penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std Deviasi	Min	Max
TA_w	273	0,0004455	0,216806	-0,0469276	0,0532687
Centered_size	273	4.00e-09	1.607953	-3.436836	4.571769
IO	273	0,6627309	0,2324679	0	0,9971122
centered_BI	273	-0,000000000723	0,1045355	-0,2474403	0,4192264
AGE	273	18,96615	11,70368	0,01	39,44

Sumber: Output STATA v.16, olah data peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 2, disajikan bahwa variabel tax avoidance yang diukur dengan *Book Tax Difference* (BTD) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0004455 dan *standar deviasi* senilai 0,216806. Dapat dilihat jika dibandingkan antara *mean* dan *standar deviasi* yang dimiliki variabel tax avoidance, *mean* memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan

standar deviasi yang artinya variabel tax avoidance mempunyai sebaran dan fluktuasi yang rendah. Nilai mean tersebut memiliki makna bahwasanya dari keseluruhan perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel rata-rata melakukan tax avoidance sebesar 0,0004455. Nilai maksimal dari tax avoidance ialah 0,0532687 yang dipunyai oleh Indo-Rama

Synthetics Tbk. Nilai ini menandakan bahwa Indo-Rama Synthetics Tbk. membayar pajak yang kurang efektif karena hasil BTD yang positif memiliki makna bahwa perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak. Nilai minimum dimiliki oleh Ekadharma International Tbk. dengan nilai $-0,0469276$ yang memiliki arti bahwa perusahaan ini telah membayar pajak secara efektif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar $15.895.695.137.270$ ($Ln=4.00e-09$) dan dengan standar deviasi senilai $42.473.796.135.923$ ($Ln= 1.607953$). Nilai rata-rata tersebut menggambarkan bahwa ukuran perusahaan manufaktur secara rata-rata tergolong kecil. Karena sesuai aturan Bapepam menyatakan bahwa perusahaan dengan total aktiva kurang atau sama dengan Rp. 100 Milyar merupakan entitas bisnis yang dikategorikan sebagai perusahaan berskala kecil. Sebaliknya, perusahaan dengan total aset diatas Rp. 100 Milyar dikategorikan sebagai perusahaan berskala besar. Jika dibandingkan maka nilai standar deviasi yang dimiliki lebih tinggi daripada nilai rata-rata yang berarti sebaran dari ukuran perusahaan rendah. Kemudian untuk nilai minimal dari variabel ini dipegang oleh Pyridam Farma Tbk dengan nilai sebesar $117.057.163.854$ ($Ln= -3.436836$). Nilai maksimal senilai $351.958.000.000.000$ ($Ln=4.571769$) bersandar pada perusahaan Astra International Tbk. yang mengindikasikan perusahaan ini semakin tinggi asetnya semakin besar juga kemungkinan pelaksanaan penghindaran pajaknya.

Kepemilikan institusional memiliki nilai *mean* sebesar $0,6627309$ dan juga nilai standar deviasi $0,2324679$. Disini dapat dilihat bahwasanya nilai *mean* dari kepemilikan institusional lebih tinggi dari nilai standar deviasi yang ada. Hal ini berarti bahwa sebaran dan fluktuasi dari variabel ini cukup luas dan tinggi. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur secara rata-rata 66% sahamnya dimiliki oleh institusi sedangkan sisanya dimiliki oleh publik. Nilai terendah (min) dari variabel kepemilikan institusional adalah 0 yang dipegang oleh perusahaan Betonjaya Manunggal Tbk., Intanwijaya Internasional Tbk, Campina Ice Cream Industry Tbk. kepemilikan institusional

0% menandakan bahwa tidak adanya saham di perusahaan tersebut yang dimiliki oleh sebuah institusi, sehingga rendahnya pengawasan dari pihak institusi kepada manajemen. Nilai tertinggi (max) dari variabel ini dipegang oleh perusahaan Fajar Surya Wisesa Tbk. dengan nilai $0,9971122$ yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat kepemilikan saham oleh entitas yang tentunya berefek pada pengawasan terhadap manajemennya sangat maksimal dalam pengelolaan pajak.

Komisaris independent memiliki nilai rata-rata ialah $-0,000000000723$ dan memiliki standar deviasi sebesar $0,1045355$. Nilai rata-rata yang dimiliki variabel ini lebih rendah dibandingkan dengan standar deviasinya, yang bermakna bahwa sebaran variabel ini rendah. Nilai terendah dari variabel ini ialah $-0,2474403$ dimiliki oleh Unggul Indah Cahaya Tbk. yang berarti bahwa rendahnya tingkat pengawasan dari pihak independen kepada manajemen selaku pengelola pajak. Nilai tertinggi (max) dimiliki oleh Unilever Indonesia Tbk. dengan nilai sebesar $0,4192264$ yang memiliki makna bahwa pengawasan dari pihak independen terhadap manajemen di perusahaan ini sangat besar.

Umur perusahaan memiliki nilai rata-rata (*mean*) adalah senilai $18,96615$ dan dengan nilai simpangan baku (*standart deviasi*) senilai $11,70368$. Nilai rata-rata memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai standar deviasi yang ada, sehingga hal ini mengindikasikan bahwasanya persebaran variabel umur perusahaan cukup tinggi. Nilai rata-rata tersebut menjelaskan bahwa rata-rata umur perusahaan sektor manufaktur tergolong tua atau sudah lama beroperasi yaitu sekitar 18 tahun. Nilai terendah (min) dari variabel ini senilai $0,01$ dimana ini adalah umur dari perusahaan Phapros Tbk. yang baru saja *listing* di BEI pada akhir 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum memiliki pengalaman yang cukup banyak dan baik dalam pengelolaan beban pajak sehingga kemungkinan dalam melakukan praktik *tax avoidance* masih rendah. Nilai tertinggi dari umur perusahaan adalah $39,44$ yang berarti perusahaan ini telah berkecimpung sangat lama di dunia usaha dan memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam pengelolaan pajak.

Sehingga kemungkinan dalam melakukan penghindaran pajak juga semakin besar.

Uji Chow

Uji chow berfungsi untuk menguji dan menentukan antara model *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Interpretasi dari tabel berikut ini adalah bahwa nilai $Probability < \text{nilai Alpha}$,

sehingga dalam uji Chow ini model yang terpilih ialah model *Fixed Effect*. Jika dalam pengujian ini yang dipilih adalah model *Fixed Effect*, maka selanjutnya masuk ke pengujian Hausman untuk memilih antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

Tabel 3 Hasil Uji Chow

Probability restricted	0,0000
A	0,05

Sumber: Output STATA v.16, olah data peneliti (2021)

Uji Hausman

Uji Hausman berfungsi untuk menguji dan menentukan antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Interpretasi dari tabel berikut ini adalah bahwa nilai $Probability > \text{nilai Alpha}$, sehingga dalam uji Hausman ini model yang

terpilih ialah model *Random Effect*. Jika dalam pengujian ini yang dipilih adalah model *Random Effect*, maka selanjutnya masuk ke pengujian Lagrange Multiplier untuk memilih antara model *Common Effect* dan *Random Effect*.

Tabel 4 Hasil Uji Hausman

Probability restricted	0,1022
A	0,05

Sumber: Output STATA v.16, olah data peneliti (2021)

Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier berfungsi untuk menguji dan menentukan antara model *Common Effect* dan *Random Effect*. Interpretasi dari tabel berikut ini adalah bahwa nilai

$Probability < \text{nilai Alpha}$, sehingga dalam uji Lagrange Multiplier ini model yang terpilih ialah model *Random Effect*. Sehingga uji yang dipakai dalam penelitian ini ialah model *Random Effect*.

Tabel 5 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Probability restricted	0,0000
A	0,05

Sumber: Output STATA v.16, olah data peneliti (2021)

Uji Normalitas

Uji Normalitas ialah uji untuk melihat dan menguji apakah data yang kita miliki terdistribusi normal atau tidak. Analisis data menggunakan metode statistik parametrik untuk mengukur data berskala ratio dengan cara melalui test Skewness Kurtosis.

Kriteria yang harus dipenuhi dalam melewati tes skewness kurtosis ialah nilai skewness dibawah 3 dan kurtosis dibawah 10

supaya data dapat terdistribusi dengan normal (Matore & Khairani, 2020). Di tahap pertama sebelum mentransformasi data, data terdistribusi secara tidak normal dan dilakukan *winsorized* untuk memulihkan data tersebut. Kemudian diuji kembali menggunakan tes *Skewness Kurtosis*. Dan hasil yang diperoleh setelah uji normalitas menggunakan STATA v.16 adalah seperti berikut, dimana nilai dari setiap variable telah memenuhi kriteria pengujian:

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas

Variable	Skewness	Kurtosis
TA_w	0,2174115	3,367607
SIZE	0,5655662	2,860218
IO	-1,2012660	4,184384
BI	1,2334550	5,221487
AGE	-0,2804899	1,585268

Sumber: Output STATA v.16, olah data peneliti (2021)

Uji Multikolinieritas

Uji ini ialah bertujuan untuk melihat hubungan antar sesama variabel independen di dalam model regresi. Terdeteksinya problema multikolinieritas adalah jika variabel independen seluruh ataupun sebagiannya memiliki hubungan yang kuat. Dan hal tersebut dapat dideteksi ketika melihat besaran *Variance Inflation Factor (VIF)* yang dimiliki variabel terkait. Ketika nilai $VIF < 10$ itu berarti antara variabel independen dengan yang lainnya tidak memiliki keterkaitan. Pada saat awal dilakukannya pengujian ini, nilai $VIF > 10$. Dan solusi untuk mengatasi masalah ini ialah dengan melakukan *centering* pada variabel

yang nilai VIF nya diatas 10 (Wasilaine et al., 2014).

Berdasarkan hasil olah data lewat STATA v.16 sebelum dicentering nilai $VIF > 10$ yang menunjukkan bahwa adanya masalah multikolinieritas pada variabel independen. Setelah dilakukan centering sebagaimana terlihat pada tabel 7 untuk variabel dewan komisaris dan ukuran perusahaan maka didapatkanlah semua nilai $VIF < 10$ yang berarti antar variabel independen tidak lagi memiliki pengaruh satu sama lainnya. Dengan kata lain tidak ada lagi permasalahan multikolinieritas dalam model regresi ini. Hasil akhir yang diperoleh setelah pengujian multikolinieritas di STATA v.16 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Multikolinieritas

Variable	VIF	1/VIF
AGE	3,02	0,330700
IO	2,97	0,336321
centered_SIZE	1,06	0,945255
centered_BI	1,00	0,999355
Mean VIF	2,01	

Sumber: Output STATA v.16, olah data peneliti (2021)

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan tabel 8 diinterpretasikan bahwa pada data awal nilai *probability* menunjukkan nilai $0,0000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa terdapat masalah terkait heterokedastisitas sehingga perlu diatasi

dengan melakukan pengujian *General Least Square* (Maziyya et al., 2015). Setelah dilakukan uji GLS, dimana pada tabel 8 dinyatakan bahwa data bersifat *homokedastic* sehingga tidak terdapat permasalahan heterokedastisitas pada penelitian ini.

Tabel 8 Hasil Uji General Least Square (GLS)

Cross-sectional Time-Series FGLS Regression	
Coefficients	General Least Square
Panels	Homokedastic
Correlation	No Autocorrelation

Sumber: Output STATA v.16, olah data peneliti (2021)

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9 Hasil Uji R-Square

Number of Obs	273
R-Squared	0,0662

Sumber: Output STATA v.16, olah data peneliti (2021)

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 9, terdapat nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,0662. Makna dari nilai ini bisa diinterpretasikan bahwa pengaruh dari variabel ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan

manufaktur yang tertera di BEI adalah sebesar 0,0662 atau sebesar 6,62%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen serta variabel kontrol mampu menjelaskan variabel *tax avoidance* sebesar 6,62%. Sedangkan sisanya sebesar 93,38% dipengaruhi oleh aspek lain.

Tabel 10 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Regression Model	
	Random Effect Model (REM)	
	t	Prob.
SIZE	-0,49	0,625
IO	0,87	0,383
BI	-1,81	0,070*
AGE	0,21	0,833
Number of Obs	273	
Adjusted R-Squared	0,0662	
	Number of Obs	273
	R-Squared	0,0662

Keterangan: *signifikansi 10%

Sumber: Output STATA v.16, olah data peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 10, hipotesis pertama yang terdapat pada penelitian ini yakni ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 10, menunjukkan besaran nilai thitung untuk variabel ukuran perusahaan adalah sebanyak -0,49 dan memiliki nilai negatif. Hal ini menunjukkan thitung < ttabel ($-0,49 < 1,645$) maka H_1 ditolak karena tidak adanya pengaruh yang dimiliki antara variabel ukuran perusahaan dengan tindakan penghindaran pajak. Tingkatan angka probabilitas menunjukkan nilai 0,625 atau lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,625 > 0,05$) sehingga menunjukkan tidak adanya pengaruh yang sifatnya signifikan. Hal ini dapat diinterpretasikan dengan semakin besarnya ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh dalam meminimalisir maupun menaikkan perilaku penghindaran pajak oleh entitas.

Menurut Adhivinna (2017) tindakan menghindari pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran dari suatu entitas. Kecilnya maupun besarnya ukuran suatu entitas akan cenderung menjadi incaran pemerintah jikalau melanggar aturan perpajakan. Aset yang dimiliki perusahaan juga cenderung linier dengan pendapatan entitas usaha. Entitas usaha dengan aset yang besar lebih bisa mendapatkan keuntungan yang stabil dan mampu melaksanakan pembayaran pajak dengan sesuai. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan Primasari (2019) yang menyebutkan tindakan menghindari pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran dari suatu entitas. Disebutkan juga bahwa penghindaran pajak bisa saja dilakukan dengan cara memanfaatkan beban amortisasi dan penyusutan aset sehingga dapat menurunkan laba (PSAK 17). Jadi kecil ataupun besarnya perusahaan tidak memengaruhi perilaku penghindaran pajak.

Berdasarkan pengujian, hipotesis kedua yang dibentuk pada penelitian ini yakni besaran kepemilikan suatu institusi memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Tabel 10, menunjukkan besaran nilai thitung variabel kepemilikan institusional sebanyak 0,87 dan memiliki nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,87 < 1,645$) maka H_2 ditolak karena tidak adanya pengaruh yang dimiliki antara variabel kepemilikan dari suatu institusi terhadap tindakan penghindaran pajak. Selain itu, angka tingkat probabilitas menunjukkan nilai 0,383 atau lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,383 > 0,05$) sehingga menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Berdasarkan pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan dari suatu institusi tidak terdapat pengaruh yang sifatnya signifikan dengan perilaku menghindari pajak sehingga hipotesis kedua ditolak.

Seberapa besarpun kepemilikan perusahaan oleh institusi tidak akan memengaruhi perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan. Besarnya kepemilikan institusional menginterpretasikan besarnya pengawasan yang diterapkan terhadap manajemen, namun berdasarkan hasil penelitian ini besarnya kepemilikan tersebut tidaklah memengaruhi perilaku penghindaran pajak. Penelitian oleh Moeljono (2020) menyatakan besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak memotivasi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak. Manajemen kemungkinan menurunkan pajaknya melalui beban saat pembayaran dividen. Pada saat melakukan pembayaran dividen akan menimbulkan suatu beban yang mana beban tersebut itulah yang akan perusahaan manfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Sehingga hal ini menjadikan posisi kepemilikan institusional tidak memengaruhi tindakan penghindaran pajak. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Susanto (2015) bahwa ada atau tidaknya kepemilikan dari suatu institusi tidak akan memberikan pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional juga berperan dalam melakukan pengawasan dan controlling manajemen, namun pihak institusional lebih memercayakan peran tersebut kepada pihak komisaris dalam

mengawasi dan mengontrol perusahaan. Karena hal tersebut merupakan tugas pihak komisaris yang juga mewakili pihak pemilik institusional.

Berdasarkan pengujian, hipotesis ketiga yang telah dibentuk yakni komisaris independen memiliki pengaruh terhadap tindakan menghindari pajak. Berdasarkan tabel 10, menunjukkan besaran nilai thitung untuk variabel komisaris independen sebanyak -1,81 dan memiliki nilai negatif. Aspek tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,81 > 1,282$) maka H_3 diterima karena adanya pengaruh yang bersifat negatif antara variabel komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Selain itu, angka tingkat probabilitas menunjukkan nilai 0,070 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,10 ($0,070 < 0,10$) sehingga menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan. Berdasarkan pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel komisaris independen mempunyai pengaruh yang sifatnya signifikan negatif terhadap pada entitas usaha sehingga hipotesis ketiga diterima.

Hal ini dapat diinterpretasikan bahwasanya banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang sifatnya signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak di perusahaan. Besarnya jumlah komisaris independen akan mendorong semakin rendahnya tingkat perilaku penghindaran pajak terjadi. Dengan kata lain komisaris independen dapat menekan perilaku menghindari pajak. Ariawan & Setiawan (2017) menerangkan keberadaan komisaris independen adalah untuk memaksimalkan pengawasan dan controlling terhadap manajemen dalam mengambil kebijakan yang akan diterapkan. Komisaris independen juga bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen agar tetap berada di jalan yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat melaporkan dan membayarkan pajak sebagaimana mestinya dan meminimalisir perilaku penghindaran pajak. Penelitian oleh Ariawan & Setiawan (2017) tersebut sejalan dan sependapat dengan penelitian ini bahwasanya komisaris independen memiliki pengaruh yang sifatnya negatif terhadap penghindaran pajak.

Sementara itu, untuk variabel kontrol yakni umur perusahaan berdasarkan tabel 10 menunjukkan besaran nilai thitung sebesar 0,21 dan memiliki nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,21 < 1,645$) sehingga tidak terdapat pengaruh dari variabel kontrol umur perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak. Selain itu, angka tingkat probabilitas menunjukkan nilai 0,833 atau lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,833 > 0,05$) hal tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang sifatnya signifikan. Berdasarkan pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel umur perusahaan tidak memiliki pengaruh yang sifatnya signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Menurut penelitian Za'imah et al. (2018) umur perusahaan tidak memengaruhi tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut karena adanya program dari pemerintah yang bernama *tax amnesty*. Semua perusahaan diwajibkan untuk ikut andil dalam program tersebut. sehingga baik itu perusahaan muda ataupun tua mau tidak mau harus taat pada aturan perpajakan dan membayarkan kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Pendapat yang sejalan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian Rahmawati et al. (2021) dan juga penelitian Bratadilaga et al. (2018) bahwa tidak adanya pengaruh umur perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, komisaris independen mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, dan variabel kontrol yakni umur perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil olah data dan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa secara koefisien determinasi pengaruh ketiga variabel independen yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap variabel dependen *tax avoidance* sebesar 6,62%. Artinya ketiga

variabel independen tersebut memengaruhi *tax avoidance* sebesar 6,62%, sementara itu sebesar 93,38% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Sedangkan pengaruh secara parsial adalah sebagai berikut: (1) Hipotesis pertama ialah bahwa ukuran perusahaan terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya ialah besar ataupun kecil ukuran suatu perusahaan tidak akan memengaruhi tingkat aktivitas penghindaran pajak di perusahaan. (2) Hipotesis kedua ialah bahwa variabel kepemilikan institusional terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya ialah tingkat kepemilikan saham perusahaan oleh institusi tidak memengaruhi aktivitas penghindaran pajak di perusahaan. (3) Hasil dari analisis hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel komisaris independen terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya ialah banyak atau sedikitnya anggota komisaris independen yang ada di perusahaan akan memengaruhi tingkat aktivitas penghindaran pajak. Semakin banyak anggota komisaris independen yang ada di perusahaan maka akan semakin rendah tingkat aktivitas penghindaran pajak. (4) Hasil dari analisis pada variabel kontrol membuktikan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya tua atau muda pun umur suatu perusahaan tidak memengaruhi aktivitas penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan tersebut.

Selain itu, keterbatasan dari penelitian ini mempunyai yaitu terbatasnya jumlah sampel karena hanya berfokus pada satu sektor saja dan juga terdapat sampel yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan sehingga tidak semua populasi dijadikan sampel. Kemudian periode pengamatan penelitian juga kurang panjang hanya 3 tahun dan untuk variabel kontrol hanya berfokus ke satu variabel utama yakni umur perusahaan. Penelitian kemudian diharapkan bisa mengatasi keterbatasan dari penelitian ini mulai dari menambah variabel kontrol yang digunakan dan memperluas sektor sampel yang akan digunakan serta dapat memperpanjang periode penelitian sehingga hasil pengamatan lebih andal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145.
- Annisa, N. A. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nuralifmida Ayu Annisa Lulus Kurniasih *Universitas Sebelas Maret*. 123–136.
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Ariefiara, D. (2019). *Simultaneous Relationship Analysis between Financial Reporting Quality and Corporate Governance*. February 2014.
- Bratadilaga, R. S., Pratomo, D., Ak, M., & Ab, S. (2018). Umur Perusahaan, Sales Growth dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). 7(2), 3305–3314.
- Dewi, N. L. P. ., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Dewi, Ni Luh P.P Noviari, Naniek*, 21, 830–859.
- Diati, M. H., Hernawati, E., & Ajengtiyas, A. (2017). *Analisis Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan melalui Financial Distress*. 110(9), 1689–1699.
- Edison, A. (2017). Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pengaruhnya Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr). *Bisma*, 11(2), 164.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1–22.
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744.
- Jessica, & Toly, A. A. (2014). Pengaruh Pengungkapan Program Corporate Social Responsibility. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 193–203.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91.
- Limbong, A., & Nuryanto, M. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 184–187.
- Lukviarman, N. (2016). Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia. In *PT Era Adicitra Intermedia*.
- Masri, I. dan, & Martani, D. (2012). *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt*.
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas , komisaris independen , leverage , ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance The effect of profitability , independent commissioners , leverage , firm size and capital intensity on tax avoidance.
- Matore, E. M., & Khairani, A. Z. (2020). The Pattern of Skewness And Kurtosis Using Mean Score And Logit In Measuring Adversity Quotient (AQ) For Normality Testing. *International Journal of Future Generation Communication and Networking*, 13(1), 688–702.
- Maziyya, P. A., Sukarsa, I. K. G., & Asih, N. M. (2015). Mengatasi Heteroskedastisitas Pada Regresi. *E-Jurnal Matematika*, 4(1), 20–25.
- Michael C. Jensen and William H. Meckling. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3 (1976) 305-360.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak.

- Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121.
- Pertiwi, T., & Juniarti, J. (2020). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage Dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan Bara Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2014-2018. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–21.
- Pratiwi, F. L. (2019). *Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI*.
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualiatas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(5), 55.
- Rahmawati, E., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2021). Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 158.
- Reminov, M. M., & Hadiprajitno, P. B. (2015). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Struktur Modal (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 179–189.
- Rosa Dewinta, I., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Sari, D. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. *Refika Aditama*, 51.
- Susanto, F. D. dan T., & UIN. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187–206.
- Tandean, V. A. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding SENDI_U*, ISBN: 978-979-3649-81-8.
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113.
- Wasilaine, T. L., Talakua, M. W., & Lesnussa, Y. A. (2014). Model Regresi Ridge Untuk Mengatasi Model Regresi Linier Berganda yang Mengandung Multikolinieritas (*Studi Kasus : Data Pertumbuhan Bayi di Kelurahan Namaelo RT 001 , Kota Masohi*) Ridge Regression Model to Overcome Multiple Linear Regression with Multic. 8(1), 31–38.
- Widyaningdyah, A. U. (2001). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan Go Public Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 89–101.
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 181–192.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4 (1)(1), 1–11.
- Yulyanah, & Kusumastuti, S. Y. (2019). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman. *Media Ekonomi*, 27(1), 17–36.
- Za'imah, A., Sobarudin, M., Permatasari, N. I., & Nur, Z. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Umur. 1–10.
- Zemzem, A., & Ftouhi, K. (2013). The Effects of Board of Directors ' Characteristics on Tax Aggressiveness. *Research Journal in Finance and Accounting*, 4(4), 140–148.

